

Bekasi , 24 Desember 2021.

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, Nomor 6,
Jakarta**

Perihal : Permohonan Tentang Perkara Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca **PUTUSAN SELA** Mahkamah Konstitusi RI Nomor: **145/PHP.BUP-XIX/2021** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **LAKIUS PEYON, SST.Par**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
TempatTinggal : Desa Buimu, Kecamatan Elelim, Kabupaten Yalimo
Pekerjaan : Mantan BUPATI Kabupaten Yalimo
Tempat/Tgl. Lahir : Panal, 16 Maret 1977
Email : jonathanws36@yahoo.co.id
NIK : 9122011603770002

2. Nama : **NAHUM MABEL, S.H**
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
TempatTinggal : Desa Uluhufuk, Kecamatan Abenaho, Kab Yalimo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl. Lahir : Sombule, 15 Januari 1981
Email : jonathanws36@yahoo.co.id
NIK : 9122031501810002

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <u>Jumat</u>
Tanggal	: <u>24 Desember 2021</u>
Jam	: <u>13:41</u>

Keduanya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 (Dua), sebagaimana " **AMAR PUTUSAN SELA** " Mahkamah Konstitusi RI Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021 dalam Pokok Perkara angka 5 (lima) memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.,S.H) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Jhon W Wilil sepanjang memenuhi persyaratan.


Dan untuk ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**.

Dengan ini melalui Advokat / Kuasa Hukum memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021 (terlampir) yaitu :

- **JONATHAN WAEO SALISI, S.H**
- **PITHER PONDA BARANY, S.H, M.H.**
- **YANCE TENOUYE, S.H.**

Ketiganya Pekerjaan Advokat, Alamat : Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JONATHAN.WS,SH dan REKAN", beralamat di Perumahan PDK Lambang Sari Blok G No.6,Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17514, Email : jonathanws36@yahoo.co.id dan pitherponda@yahoo.co.id. Selaku Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, atas nama **PEMOHON**.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, berkedudukan di Jalan baru Kabupaten Yalimo Provinsi Papua yang selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**.



Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca PUTUSAN SELA Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Terhadap tidak adanya tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam Pilkada Tahun 2020 yang gagal melaksanakan Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 yaitu Amar Putusan dalam Pokok Perkara angka 6 (enam), "Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini di ucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang yang sampai batas waktu tanggal 17 Desember 2021" sebagaimana dinyatakan dalam surat Dinas KPU RI Nomor 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon Tentang Perkara Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca PUTUSAN SELA Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dan untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 /PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 oleh karena Komisi Pemilihan Umum telah GAGAL MELAKSANAKAN Amar Putusan Sela

Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145 /PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 adalah bagian dan tindak lanjut sengketa hasil Pemilihan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 untuk menjadi produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020, dalam pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja atas perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang seharusnya selesai dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021 Sebagaimana Surat KPU RI Nomor 872/HK.06.5/07/2021 tanggal 27 September 2021 kepada JONATHAN WAEO SALISI, S.H, selaku Kuasa Hukum Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H (Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020) pada angka 1 (satu) mengatakan, **"Memaknai ketentuan tersebut bagi penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tidak ada alasan lain untuk tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi "**, Namun kenyataannya Gagal dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan aquo;

4. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan **Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 dibacakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011** yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang, bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dibenarkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi telah membuat penafsiran ekstensif, mengingat sifat interpretasi yang dibuat oleh hakim melampaui batas yang diterapkan oleh interpretasi gramatikal ;
5. Dalam **Pertimbangan (3.14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010**; Mahkamah berpendapat Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D- VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang dalam Pemiluada Kabupaten Kotawaringin Barat bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi (*vide* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945), dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law or community's law*) yang dibenarkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi RI yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu, bahkan juga institusi yang terkait Pemilu. Dari pandangan hukum di atas Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich* melainkan juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menciderai hak-hak asasi manusia terutama hak politik yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah untuk memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK. Hal demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.* Putusan Mahkamah demikian telah menjadi yurisprudensi dan sumber hukum yang merupakan rujukan dan solusi hukum dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). Dengan demikian Mahkamah telah berperan memperluas keadilan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*boni iudicis est ampliare iustitiam*);



II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON


1. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota." Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... a.pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati" ;
2. Bahwa Pemohon pada awalnya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020**. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020** yang telah dibatalkan Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 20221 dan kembali dinyatakan sah melalui AMAR PUTUSAN SELA Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 dalam Pokok Perkara angka 5 (lima) memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dan



membuka kesempatan pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pasangan Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel.SH dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan dukungan 10 (sepuluh) Partai Politik yang ada di DPRD Kabupaten Yalimo masa bakti Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, dengan perolehan jumlah suara pemilih sebesar 68.718 Suara ;
4. Bahwa dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP-BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Partai Politik dari Partai Bulan Bintang telah mengalihkan suara dukungan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan perolehan Suara Pemilih sebesar 5.587 suara ;
5. SEHINGGA SYARAT DUKUNGAN YANG DIMAKSUD;
Dimana Jumlah dukungan suara per partai untuk Pasangan Calon Bupati Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H. adalah sebagai berikut ;

NO.	PARTAI	SUARA DAPIL.1	SUARA DAPIL.2	SUARA DAPIL.3	Jumlah perolehan
1.	PDIP PERJUANGAN	2.897	960	1.509	5.366 Suara
2.	PARTAI NASDEM	39	2.354	485	2.878 Suara
3.	PARTAI GARUDA	2.010	2.578	3.305	7.893 Suara
4	P K S	2.195	3.825	4	6.024 Suara
5	P.P.P	1.073	2.881	1.112	5.066 Suara
6.	P.S.I	790	-	4.439	5.229 Suara
7.	PAN	1.454	2.656	4.536	8.646 Suara
8.	PARTAI HANURA	2.862	7.341	957	11.160 Suara
9.	PARTAI DEMOLRAT	2.834	541	4.493	7.868 Suara
10.	PKPI	1.176	6.440	972	8.588 Suara
11.	PARTAI BULAN BINTANG	4.645	1.207	-	5.852 Suara



	JUMLAH PEROLEHAN				74.570 SUARA
--	-------------------------	--	--	--	---------------------

6. Dan berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 53/PL.02.1-Kpt/9122/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 90.948 (*sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan*) suara ;
7. Oleh karenanya, Pemohon sah TELAH MENDAPATKAN DUKUNGAN SUARA MAYORITAS PEMILIH masyarakat Kabupaten Yalimo sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 02 dan mengingat **dalam PERTIMBANGAN [3.19]** "Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut diatas dan dengan Pertimbangan Kepala Daerah terpilih melalui Kepala Daerah idealnya adalah Pasangan Calon yang memperoleh dukungan suara mayoritas sehingga mempunyai legitimasi pemerintahan yang kuat, Mahkamah berpendapat dalam perkara a quo harus dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kabupaten Yalimo, dengan mempergunakan Daftar Pemilih Teatap (DPT) yang telah ditetapkan/dipergunakan dalam pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 dan Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 Mei 2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Penetapan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan **Sela** Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah



Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 Amar Putusan Sela dalam Pokok Perkara angka 6 (enam) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang;
3. Yang mana Penetapan Termohon jatuh pada hari **Jumat tanggal 17 Desember 2021**, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2021 dan akan berakhir pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2021, karena terdapat hari libur pada tanggal 18 Desember s/d 19 Desember 2021 ;**
4. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2MK) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Permohonan diajukan karena tidak dilaksanakannya Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Ri Nomor.: 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021



sebagai berikut;

Mengadili

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo



Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



- 2) Bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021, merupakan sebuah tindakan pembangkangan terhadap Konstitusi yang dilakukan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) oleh Penyelenggara Pilkada kabupaten Yalimo dan Pemerintahan Provinsi Papua dan Pemerintahan di Kabupaten Yalimo, bahkan terhadap pihak Kepolisian Negara yang tidak independen dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dan dalam rencana Pemilihan Suara Ulang adalah merupakan pelanggaran administrasi Pemilukada dan pelanggaran Kode Etik yang pada dasarnya menjurus kepada keberpihakan pada salah satu calon dalam pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 yang dilaksanakan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif dalam setiap tahapannya dan dibantu serta bekerja sama pihak pihak tertentu dan dengan sengaja menguntungkan pihak lain atau peserta lainnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
- 3) Bahwa perbuatan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 diawali nyata-nyata telah berkepihakan kepada Pasangan Calon 01 Pilkada Kabupaten Yalimo, Saudara Erdi Darbi dan Saudara John W Wilil dengan menerbitkan Surat Pernyataan Pemoangan Suara Pasangan Calon 02, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S. H dengan bukti surat Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 3.716 suara dan dialihkan kepada Pasangan Calon 01, Saudara Erdi Dabi dan John W Wilil.
- 4) Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pemohon Pasangan Nomor 02 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021 telah mengabulkan sebagian permohonan Permohonan dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 29 TPS pada Distrik Apalapsili dan seluruh TPS di Distrik Welarek dan memerintahkan Pemungutan suara ulang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak putusan di ucapkan.



- 5) Selanjutnya dalam Pemungutan Suara Ulang Perintah Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Distrik Welarek, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo kembali melakukan Pelanggaran meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat serta melakukan Intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik Welarek dimana saat Rapat Pleno Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2021 serta merta memberhentikan seluruh Panitia Pemilihan Distrik Welarek dan mengeluarkan surat keputusan Nomor 116/PP.04.2.Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan mengambil alih seluruh kewenangan Panitia Pemilihan Distrik Welarek kemudian selanjutnya melakukan Rapat Pleno untuk Penetapan hasil Pemilihan Suara Ulang di distrik Welarek.
- 6) Bahwa pelanggaran meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 01 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan Selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.
- 7) Bahwa serangkaian tindakan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif hingga tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud yang seharusnya sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang namun tidak dilaksanakan oleh karena KPU Kabupaten Yalimo punya tendensi lain yang dapat dibuktikan sebagai berikut :



1. Penyelenggara Pilkada atau ketua KPU Kabupaten YALIMO Pasca Pembacaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, telah mengeluarkan pernyataan kepada pers, "Memilih mundur daripada menggelar Pemungutan Suara Ulang. Sebagaimana pemberitaan tanggal 5 dan 6 Juli 2021 beberapa media online demikian juga Sekretaris Daerah Yalimo sebagai pelaksana tugas Bupati menyatakan Pilkada tidak akan dilanjutkan karena daerah tidak mempunyai uang".
2. KPU kabupaten Yalimo dengan sengaja mengubah jadwal penyelenggaraan pilkada, dengan menerbitkan jadwal sebagai berikut :
 - A. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 9-11 September 2021. Telah sesuai dengan Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi namun tidak dilaksanakan.
 - B. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021, tanggal 19 September 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 1-3 November 2021. Ini tidak dilaksanakan bahkan tidak sesuai Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi.
 - C. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 127/PL.02/9122//2021, tanggal 24 Oktober 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 3-5 Desember 2021. Ini tidak dilaksanakan dan tidak sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - D. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 143/PL.02/9122//2021, tanggal 6 Desember 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 9-11



Desember 2021. Ini tidak dilaksanakan dan tidak sesuai Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi.

3. Perubahan jadwal ini sengaja dilakukan untuk meloloskan calon tertentu agar dapat mengikuti Pemungutan Suara Ulang Pilkada Yalimo tahun 2020 oleh karena saat penetapan jadwal Pemilihan Suara Ulang hingga pendaftaran tidak terdapat calon lain selain Pemohon.
4. Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo menolak pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 5 Desember 2021 sebagaimana pendaftaran tahapan awal dan selanjutnya memperpanjang jadwal tahapan dan menerima pendaftaran dari calon lain dengan mengajukan dukungan Partai Bulan Bintang yang pada dasarnya telah dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/163/ Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo atas Nama Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H akibatnya terjadi pencalonan ganda.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdalil menyatakan dari awal bahwa tidak ada anggaran untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) bahkan dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana Undangan Rapat Nomor 005/4866/Keuda tanggal 30 Juli 2021 padahal dalam permasalahan keuangan khusus pilkada jelas-jelas diatur;
 1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) yang sudah tegas mengatur penganggaran pelaksanaan Pilkada, dengan ketentuan sebagai berikut : "Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota".



2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, "Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan".
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota".
6. Bahwa dalil tidak adanya anggaran Pemilihan Suara Ulang hanya merupakan dalil mengada-ada karena nyata-nyata KPU Kabupaten Yalimo berkaborasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yalimo berusaha untuk menggagalkan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang karena persoalan anggaran Pilkada sudah diatur khusus dalam perundang undangan, Hal ini justru merupakan suatu hal yang sifatnya Terstruktur, Sistematik dan Masif (TSM) yang sengaja dilakukan KPU Kabupaten Yalimo, karena lebih awal, baik Pemerintahan Kabupaten Yalimo dan Pemerintahan Provinsi Papua atau Gubernur Papua sudah menyatakan sikap akan melantik Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang, apalagi calon Bupati Nomor urut 1 adalah suami dari keponakan Gubernur Papua saat ini.
7. Hal ini disampaikan sendiri oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Sementara Bupati Yalimo Ibu Ribka Haluk.



8. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 pemerintah Pusat telah turuntangan dalam membantu penganggarannya melalui Kementerian Dalam Negeri Hal ini telah difasilitasi dari awal, namun KPU Kabupaten Yalimo dan Pemerintah Kabupaten Yalimo serta Pemerintah Propinsi Papua, tidak serius menanggapi tetapi sengaja dibiarkan berlarut-larut untuk membuang-buang waktu, walaupun Pemerintah Pusat yang dengan serius dan terpaksa turun tangan untuk memfasilitasi anggarannya dengan susah paya namun KPU Yalimo selalu berdalil menyatakan masalah keamanan.
9. Bahwa upaya lain untuk menggagalkan Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 iyalah adanya tindakan mentersangkakan Calon Bupati Nomor urut 2 (Pemohon) dengan dugaan tindak pidana korupsi sekaligus ditindak lanjuti surat KPU RI Nomor 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021 kepada KPU Propinsi Papua pada point 3.D.1., dalam hal terdapat tidak terpenuhinya syarat pasangan calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Lakius Peyon pada masa pendaftaran calon, maka tidak dapat dibebankan kepada Nahum Mabel dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai calon Bupati atau calon Bupati tanpa seleksi ulang.
10. Bahwa Perbuatan KPU Kabupaten Yalimo yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dapat dibuktikan dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 155-PKE-DKPP/VII/2021 telah menjatuhkan sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo ;

MEMUTUSKAN ;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagai;



2. Menjatuhkan Sangsi peringatan Kepada Teradu I, Yehemia Walianggen selaku ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak keputusan ini dibacakan.
 3. Menjatuhkan sangsi Peringatan Keras Kepada Teradu III, Okniel Kirakla, Teradu IV, Zeth Kambu, dan Teradu V, Eulius Wandik masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak putusan ini dibacakan.
 4. Menjatuhkan Sangsi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu II, Hestevina Kawer selaku Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak Putusan ini dibacakan.
 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini.
- 8) Bahwa factor lain dalam membantu terjadinya Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada Yalimo Tahun 2020 adalah intervensi KAPOLDA PAPUA Irjen Mathius D Fakhiri, bahwa sebelum mentersangkakan Pemohon Lakius Peyon, SST.Par Calon Bupati Nomor urut 2 pada pilkada Yalimo tahun 2020 telah diminta untuk mengundurkan diri dari calon Bupati Yalimo tahun 2020 oleh Kapolda Papua pada tanggal 22 September 2021 dalam pertemuan di SUNI Hotel & Convetion Abepura Jayapura dimana pada saat itu Kapolda Papua ditemani oleh Kapolres Yalimo serta Irwasda Polda Papua, bahwa dalam pertemuan tersebut nyata-nyata Kapolda Papua menyampaikan bahwa Saudara Lakius Peyon, SST.Par sebaiknya mengundurkan diri dan akan di bawa dan dipertemukan dengan Gubernur Papua kalau dengan suka rela mengundurkan diri namun kalau tidak mengundurkan diri maka akan detersangkakan dan oleh



karena itu Calon Bupati Lakius Peyon, SST.Par memohon waktu dan kesempatan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada partai Pendukung.

- 9) Namun pada tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Kapolda Papua melalui telpon meminta agar Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par untuk segera merapat di Hotel Sunny ada kamar dan sudah disiapkan pertemuan di Lantai 2 dan selanjutnya Calon Bupati Yalimo, Lakius Peyon, SST.Par, sebagaimana Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 merapat ke SUNI Hotel & Convention Abepura Jayapura yang terletak di daerah Tanah Hitam jalan baru di temani oleh Saudara Apinus Logo sebagai Sekretaris Pemenangan Lahum, Saudara Edison Peyon dari Partai Hanura dan Anggota DPRD Kabupaten Yalimo serta Penehas Peyon sedang Pihak Kapolda di temani oleh Kapolres Yalimo serta Irwasda Polda Papua dan beberapa anggota Polisi yang berpakaian Preman serta di dokumentasi oleh pihak Polda Papua dan diluar ruangan ada staff Polda Papua.
- 10) Dalam pertemuan tersebut Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri menanyakan lagi kepada Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon, SST.Par, katanya bagaimana, kemudian dijawab oleh Apianus Logo bahwa kalau Pak Lakius Peyon mengundurkan diri bagaimana dengan keamanan dan para pendukung, belum selesai saudara Apinus Logo berbicara kemudian langsung dipotong oleh Kapolda katanya, "Ade, kau jangan ajari saya masalah keamanan", dan selanjutnya suasana keadaan panas hingga pada akhirnya Calon Bupati Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par dan rombongan meninggalkan ruangan Pertemuan tersebut.
- 11) Bahwa selanjutnya Pemohon dituduh sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, tanpa mengindahkan Surat Perintah Telegram Kapolri Nomor ST/2455/VIII/RES.1.24/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Sikap Netral Jajaran Kepolisian dalam menangani Pilkada 2020 yang pada dasarnya berisikan antara lain angka BBB SATU TTK, "PROSES LIDIK/SIDIK TERHADAP BAKAL CALON/CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,



BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA AGAR DITUNDA DAN TIDAK ADA LAGI UPAYA PEMANGGILAN DAN UPAYA HUKUM LAIN YANG MENGARAH KE PERSEPSI MENDUKUNG SALAH SATU PASANGAN CALON/CALON”.

- 12) Namun Surat Telegram tersebut diabaikan oleh Kapolda Papua dan serta merta Pemohon di tahan di Rutan Polda Papua sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021.
- 13) Bahwa selanjutnya Termohon telah membuat Laporan Kepada Kepala Kepolisian RI dan telah diterima dan ditindak lanjuti oleh Kepala Devisi Provesi dan Pengamanan Kepolisian Negara RI sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP3D) yang di sampaikan Kepada Kuasa Hukum Lakius Peyon, SST.Par dengan Nomor B/1343-b/XI/WAS.2.4/2021/Divpropam, tanggal 16 November 2021.
- 14) Kemudian selanjutnya Pemohon mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan Praperadilan telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2021/PN.Jap, tanggal 9 Desember 2021, yang putusannya menyatakan tidak sah penetapan tersangka (Pemohon), memerintahkan Termohon (Polda Papua) mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Kepolisian Daerah Papua.
- 15) Bahwa pada saat Pemilihan suara ulang.I (PSU. I) atas Perintah Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Distrik Welarek, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo melakukan Pelanggaran serta melakukan Intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik Welarek dimana saat Rapat Pleno Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2021 serta merta memberhentikan seluruh Panitia Pemilihan Distrik Welarek dan mengeluarkan surat keputusan Nomor 116/PP.04.2.Kpt / 9122/KPU-Kab/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan mengambil alih seluruh kewenangan Panitia Pemilihan Distrik Welarek kemudian selanjutnya melakukan Rapat Pleno untuk penetapan Hasil Pemilihan Suara Ulang di distrik Welarek yang hasilnya sebagai berikut;



REKAPITULASI SUARA DI DISTRIK WELAREK VERSI KPU YALIMO

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1.	ERDI DARBI.S.sos dan JHON W.WILIL ,A.Md.Par.	4.236 Suara	
2.	LAKIUS PEYON.SST.Par dan NAHUM MABEL.,SH.	17.464 Suara	
	Suara tidak Sah	110 Suara	21.810 Suara

REKAPITULASI SUARA DI DISTRIK WELAREK VERSI PPD WELAREK

NO.URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1.	ERDI DARBI.S.sos dan JHON W.WILIL ,A.Md.Par.	1.068 Suara	
2.	LAKIUS PEYON.SST.Par dan NAHUM MABEL.,SH.	20.742 Suara	
	Suara tidak Sah/Jumlah Total	0 Suara	21.810 Suara

Sehingga Perolehan Suara menurut Termohon adalah sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA TOTAL MENURUT KPU YALIMO (TERMOHON)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Perolehan Suara pasangan Calon setelah dikurangi suara di Distrik Apalapsili dan Distrik Welarek	Perolehan Suara pasangan Calon di Distrik Welarek	Perolehan Suara pasangan calon di Distrik Apalapsili	Hasil Akhir Pasangan Calon
A	B	C	D	E	C + D + E
1	Erdi Dabi.S.Sos dan	36.776 Suara	4.236	6.769	47.781 Suara



	Jhon W Wilil.A.Md.Par		Suara	Suara	
2	Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.,SH	24.948 Suara	17.464 Suara	645 Suara	43.057 Suara
	TOTAL SUARA	61.724 Suara	21.700	7.414	90.838 Suara

PEROLEHAN SUARA MENURUT PANITIA PEMILIHAN D DISTRIK WELAREK

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Perolehan Suara pasangan Calon setelah dikurangi suara di Distrik Apalapsili dan Distrik Welarek	Perolehan Suara pasangan Calon di Distrik Welarek	Perolehan Suara pasangan calon di Distrik Apalapsili	Hasil Akhir Pasangan Calon
A	B	C	D	E	C + D + E
1	Erdi Dabi.S.Sos dan Jhon W Wilil.A.Md.Par	36.776 Suara	1.068 Suara	6.769 Suara	44.613 Suara
2	Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.,SH	24.948 Suara	20.742 Suara	645 Suara	46.335 Suara
	TOTAL SUARA	61.724 Suara	21.810 Suara	7.414 Suara	90.948 Suara

- 17) Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, **telah membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, tertanggal 11 Mei 2021, bahwa selayaknya Mahkamah menetapkan perbaikan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, tertanggal 11 Mei 2021. Sebatas Rekapitulasi pada Distrik Welarek yang dimohonkan. Karena telah nyata-nyata KPU Kabupaten Yalimo tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang telah diputuskan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 tersebut.



- 18) Bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan setelah waktu 120 hari kerja oleh Termohon sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Erdi Dabi, S.Sos dan John Wilil, A.M.D.Par** (Nomor 01) telah didiskualifikasi. Sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, maka Pemohon memohonkan agar Mahkamah **menetapkan pemenang.**
- 19) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar***". *Juncto* PMK No.6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 53; Putusan mahkamah dapat berupa putusan atau ketetapan. *Juncto* Pasal 54 ayat (2) Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, mahkamah dapat memerintahkan termohon untuk menetapkan hasilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terjadi perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 dan rencana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan putusan sela mahkamah konstirusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021;
3. Menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan



Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 11 Mei 2021, **yang benar** adalah;

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PSU DIKURANGI PEROLEHAN SUARA DISITRIK WELAREK DAN 29 KAMPUNG DI DISTRIK APALAPSILI	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DISEMUA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK WELAREK	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 29 KAMPUNG DISITRIK APALAPSILI	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PESANGAN CALON
A	B	C	D	E	C+D+E
1	ERDI DABI, S.sos – JOHN W. WILIL, A.Md Par	36.776 SUARA	1.068 SUARA	6.769 SUARA	44.613 SUARA
2	LAKIUS PEYON SST.Par – NAHUM MABEL, SH	24.948 SUARA	20.742 SUARA	645 SUARA	46.335 SUARA

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 02 Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Periode Tahun 2021 sampai Tahun 2024 ;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


JONATHAN WAEO SALISI.SH

